

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa terhadap analisis mengenai penggunaan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) dalam pembuktian untuk memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dalam kasus Jessica Kumala Wongso. Kesimpulan yang ditarik bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kompleksitas dan tantangan dalam pembuktian hukum pidana, khususnya terkait dengan bukti tidak langsung.

1. Pertimbangan hakim dalam menggunakan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) dalam kasus Jessica Kumala Wongso menunjukkan adanya polemik terkait kebebasan hakim dalam memutus perkara. Hakim menekankan pentingnya kebenaran materil, yaitu fakta sesungguhnya, meskipun ada kekurangan dalam bukti formil. Dalam kasus ini, hakim menggunakan bukti tidak langsung yang diperkuat oleh bukti-bukti lain untuk mencapai keyakinan bahwa terdakwa bersalah, meski tidak ada bukti langsung. Namun, penggunaan bukti tidak langsung menimbulkan kekhawatiran terkait interpretasi subjektif, potensi bias, dan pengabaian bukti yang meringankan. Pentingnya aspek formil dalam hukum pidana juga ditekankan untuk memastikan proses peradilan berjalan dengan adil dan sah. meskipun hakim berusaha menggunakan berbagai bukti untuk mencapai keadilan, ada potensi bias, dan ketidakpastian dalam penggunaan bukti tidak langsung. Hal ini menunjukkan perlunya analisis yang matang dan penerapan norma hukum yang tepat dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu,

diperlukan *legal reasoning* yang matang dan penerapan norma hukum yang tepat untuk memastikan proses peradilan berjalan dengan adil dan sah, serta mengutamakan prinsip kausalitas dan asas "In Dubio Pro Reo" yang menyatakan bahwa keraguan harus diputuskan untuk menguntungkan terdakwa.

2. Penggunaan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) dalam pembuktian pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, meskipun sah digunakan dalam hukum pidana, memiliki nilai pembuktian yang lebih rendah dibandingkan bukti langsung karena membutuhkan penafsiran dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penjatuhan hukuman. Oleh karena itu, penggunaan bukti tidak langsung harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan harus didukung oleh bukti lain yang kuat untuk memenuhi standar pembuktian "beyond a reasonable doubt" yang menjadi syarat dalam hukum pidana. Hakim memiliki kebebasan dalam menilai bukti, tetapi keputusan tetap harus berdasarkan hukum yang berlaku dan didukung oleh bukti yang sah. Ketergantungan pada bukti tidak langsung tanpa dukungan bukti langsung yang memadai dapat menimbulkan ketidakadilan, dan oleh karenanya penting bagi hakim untuk memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai alasan di balik keputusan yang diambil. Penggunaan bukti tidak langsung sebagai dasar utama dalam menjatuhkan putusan pidana menimbulkan polemik, terutama ketika tidak ada penjelasan yang memadai, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Sehingga, penggunaan

bukti tidak langsung harus diimbangi dengan bukti langsung yang kuat dan penilaian yang cermat oleh hakim untuk memastikan keadilan ditegakkan dan hak-hak terdakwa terlindungi sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Pertanggungjawaban pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST terkait dengan kasus Jessica Kumala Wongso. Penelitian ini menyoroti pentingnya pembuktian dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, baik dari aspek objektif (*actus reus*) maupun subjektif (*mens rea*). Pembuktian dalam kasus ini menunjukkan tantangan dalam membuktikan unsur-unsur kesalahan ketika bukti langsung tidak tersedia, sehingga pengadilan harus bergantung pada bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, yang mengharuskan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam kasus ini, pembuktian kesalahan Jessica dilakukan dengan menggunakan bukti tidak langsung yang mencakup rekaman CCTV, kesaksian saksi ahli, dan interpretasi perilaku Jessica. Terdapat polemik mengenai ketiadaan bukti langsung yang menghubungkan Jessica dengan tindakan meracuni Mirna. Unsur-unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, seperti kesalahan (*mens rea*), perbuatan (*actus reus*), kemampuan untuk bertanggung jawab, kausalitas, dan unsur melawan hukum. Terhadap penggunaan bukti tidak langsung yang dapat menimbulkan interpretasi subjektif dan potensi kesalahan yudisial. Pentingnya pembuktian dalam pemenuhan unsur kesalahan menekankan

bahwa setiap elemen harus dibuktikan tanpa keraguan yang masuk akal. Ketergantungan yang tinggi pada bukti tidak langsung dalam kasus ini memunculkan risiko ketidakadilan, terutama ketika bukti tersebut tidak sepenuhnya kuat atau memadai. Penggunaan bukti tidak langsung sebagai dasar utama dalam menjatuhkan putusan pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kesalahan dalam penegakan hukum dan memastikan keadilan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Saran akan disampaikan untuk memperbaiki dan meningkatkan prosedur hukum yang ada, guna mencapai keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik dalam sistem peradilan pidana. Penekanan diberikan pada pentingnya standar pembuktian yang tinggi dan penerapan proses penalaran hukum yang tepat untuk mencegah ketidakadilan dan kesalahan yudisial.

1. Untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum, pengadilan *judex jurist* perlu memastikan bahwa setiap bukti tidak langsung yang digunakan sebagai dasar putusan memiliki validitas dan relevansi yang tinggi serta harus didukung dengan satu alat bukti *direct*. Juga Mahkamah Agung perlu memastikan hakim-hakimnya bahwa dalam suatu penegakan hukum pidana, tidak harus memperhatikan aspek materil dan formil. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat Surat Edaran Mahkamah Agung atau semacamnya dan meningkatkan kualitas pelatihan hakim.

2. Untuk meningkatkan keadilan dalam proses peradilan pidana, penting untuk mengadopsi pedoman yang lebih ketat mengenai penggunaan bukti tidak langsung. Ini termasuk menetapkan parameter yang jelas mengenai bagaimana dan kapan bukti *circumstantial* dapat digunakan, serta memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada dua atau lebih alat bukti yang sah dan dapat diandalkan. Selain itu, hakim harus memberikan penjelasan yang transparan dan rinci mengenai alasan mengapa bukti tertentu diterima atau diabaikan, untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
3. Diperlukan pengaturan yang lebih ketat dalam penggunaan bukti tidak langsung dalam proses peradilan pidana. Bukti tidak langsung harus didukung oleh bukti lain yang kuat dan sah untuk memastikan keandalan dan mengurangi risiko kesalahan yudisial. Selain itu, hakim harus diberikan pelatihan yang lebih intensif dalam menilai dan menafsirkan bukti *circumstantial* agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih adil dan akurat. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan dengan adil dan transparan, serta melindungi hak-hak individu dari penghukuman yang tidak adil.